



# EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



## LEGALITAS PARALEGAL DALAM MEMBUAT SURAT KUASA PENDAMPINGAN PERKARA

Hasanuddin<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: [hhasanuddin829@gmail.com](mailto:hhasanuddin829@gmail.com), [ismailizu1980@gmail.com](mailto:ismailizu1980@gmail.com)

### ABSTRAK

Bantuan litigasi pasar ditujukan semata-mata untuk profesi hukum. Paralegal dipekerjakan oleh para profesional untuk memberikan layanan hukum. Dengan kata lain, kedudukan paralegal bukanlah profesi hukum. Sejauh ini, belum ada aturan yang mengatur sanksi hukum bagi non-pengacara jika melanggar kasus di atas karena mereka adalah anggota Perhimpunan Pengacara Indonesia (PERADI). Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas para legal dalam membuat surat kuasa pendampingan perkara dan hambatan apa saja dalam pendampingan perkara adapun metode yang digunakan adalah empiris, mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini non-pengacara juga dapat dilibatkan dalam pembelaan masyarakat miskin. Cabang-cabang berikut adalah paralegal, guru dan mahasiswa hukum. Mungkin memiliki surat kuasa untuk membela diri dengan pengacara, kesulitan bekerja dengan klien dan menangani kasus mengharuskan paralegal untuk mengamati pengamat klien dengan cermat. Kurangnya pengakuan masyarakat terhadap paralegal dan kurangnya keterampilan pembinaan paralegal juga menjadi faktor penghambat kinerja paralegal.

**Kata Kunci :** *Legalitas, Paralegal, Surat, Kuasa.*

### Abstract

*Marketplace litigation assistance is intended solely for the legal profession. Paralegals are hired by professionals to provide legal services. In other words, the position of paralegal is not a legal profession. So far, there are no regulations governing legal sanctions for non-lawyers if they violate the above cases because they are members of the Indonesian Bar Association (PERADI). The aim of this writing is to find out the legality of legal persons in making power of attorney for case assistance and what obstacles there are in case assistance. The method used is empirical, describing, analyzing and explaining the problems raised. This research was conducted through field research. As for the results of this research, non-lawyers can also be involved in defending the poor. The following branches are paralegals, teachers and law students. Perhaps having a power of attorney to defend oneself with an attorney, the difficulty of working with clients and handling cases requires paralegals to observe client observers closely. Lack of public recognition of paralegals and lack of paralegal coaching skills are also factors inhibiting paralegal performance.*

*Keywords:* *Legality, Paralegal, Letter, Power of Attorney.*

## A. PENDAHULUAN

Sejak UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang mengusulkan keterlibatan negara dalam mendanai pembelaan orang miskin, non-pengacara juga dapat terlibat dalam pembelaan orang miskin. Cabang-cabang berikut adalah paralegal, guru dan mahasiswa hukum. Anda dapat memperoleh surat kuasa untuk bantuan hukum dari seorang pengacara.<sup>1</sup>

Dasar Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengusulkan untuk melibatkan Negara dalam perlindungan orang miskin,<sup>2</sup> Mungkin juga pengacara tidak berpartisipasi dalam perlindungan orang miskin. Mereka adalah paralegal, guru dan mahasiswa hukum.<sup>3</sup> Oleh sebab itu seorang paralegal dapat memperoleh surat kuasa untuk bantuan hukum dari seorang pengacara.<sup>4</sup>

Persyaratan bagi Pemberi Bantuan Hukum Berdasarkan UU Bantuan Hukum, UU Bantuan Hukum secara khusus melarang pemberi bantuan hukum non dan mewajibkan organisasi untuk:<sup>5</sup>

- a. Keberadaan badan hukum
  - b. Disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
  - c. Punya pendukung
- Contoh Surat Kuasa Hukum Perdata B.

---

<sup>1</sup> Dany Try Utama Hutabarat Nurhaliza Nasution, Suriani Suriani, Ismail Ismail, "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)," *EX-Officio Law Review* 01, no. 01 (2022): 11–19.

<sup>2</sup> Abdurrahman, 1980, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, UniversiPtas Indonesia Press, Jakarta. Hlm, 6.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

<sup>4</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986,

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Terakhir Diganti Dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Kutipan dari Pasal 118 Undang-Undang Republik Indonesia yang termuat didalam Hukum Acara Perdata ("HIR") dapat diajukan oleh pemohon atau perwakilan hukumnya. Jadi, jika seseorang ingin mengajukan gugatan perdata mereka tidak memiliki pengacara.<sup>6</sup>

Bagi advokat, khususnya advokat yang terdaftar di Perhimpunan Indonesia (PERADI). Fakta bahwa para ahli tidak memberikan wewenang untuk menandatangani dokumen yang tidak mengikat untuk mengikuti prosedur tersebut jelas merupakan pelanggaran kode etik karena bertentangan dengan undang-undang yaitu para pihak tidak berwenang untuk bertindak.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, di bawah yurisdiksi pengacara dan non-pengacara, hanya non-pengacara yang dapat membela hukum di luar pengadilan, dan hanya pengacara yang dapat membela hukum di pengadilan.<sup>8</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data. Metode ilmiah mengacu pada kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian menawarkan prosedur dan kondisi yang paling ketat<sup>9</sup>. Dengan kata lain, metode

---

<sup>6</sup> Irma Sari Suriani Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran)," *Citra Justicia: Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 23, no. 2 (2022): 54–63.

<sup>7</sup> Imigrasi Pidana, Izin Tinggal, WNA, "Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan Wna Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai," *Tectum* 3, no. 1 (2021): 6–13.

<sup>8</sup> Winarta, Frans Hendra, , *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Gramedia, Jakara. 2011, hlm,59.

<sup>9</sup> Hadari Nawawi, *Social Research Methods*, (Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985), hlm. 25

penelitian tidak hanya membuat pengetahuan yang objektif dan benar seluas mungkin, tetapi juga melestarikan pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang hebat. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitiannya adalah empiris, mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan.

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Legalitas Masalah Hukum Terkait Dengan Pembentukan Surat Kuasa Untuk Bantuan Hukum

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, pasal 16 membuat pemberian bantuan hukum tidak terpenuhi. Melalui paralegal, paralegal juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada masyarakat saat memulai bisnis. yang mengetahui dan memahami hukum. Pengertian nasihat hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.

Tujuan utama dari kegiatan hukum ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan hukum dan memahami hukum.<sup>10</sup> Hukum mematuhi hukum tanpa paksaan, tetapi hukum membawa keharusan dan ketaatan.<sup>11</sup> Pengetahuan hukum sangat bervariasi dan tergantung pada pengalaman mereka dengan hukum.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Saleh, Abdul Rahman dkk, , *Verboden voor Honden En Inlanders dan Lahirlah LBH*, YLBHI, Jakarta. 2012, hlm,421.

<sup>11</sup>Nasihat hukum Ferlian Gulo adalah kesadaran hukum individu. <http://www.ferlianusgulo.web.id> dikonsultasikan pada 30/08/2022

<sup>12</sup> Junindra Martua, Dany Try Utama Hutabarat, and Rumondang, "Upaya

UUBH yang menjadi dasar paralegal tidak bertindak dalam kewenangan paralegal. Akibatnya, beberapa anggota keluarga, yakni pengacara, mengetahuinya.<sup>13</sup> Bantuan litigasi pasar ditujukan semata-mata untuk profesi hukum. Paralegal dipekerjakan oleh para profesional untuk memberikan layanan hukum. Dengan kata lain, kedudukan paralegal bukanlah profesi hukum.

Peran paralegal dalam masyarakat adalah bekerja untuk: a) memperkuat komunitas; b) mediasi; c) nasihat; (d) pemberi bantuan hukum; e. protektif.

#### 2. Hambatan Hukum Untuk Dukungan Kasus

Paralegal disebut sebagai pendamping karena menjalankan fungsi hukum yang sama dengan pengacara, yaitu memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang paralegal memiliki kemampuan.<sup>14</sup>

Paralegal sering disebut sebagai asisten hukum karena kemampuan mereka untuk membantu kasus. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat pencari keadilan dan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah hukum individu dan kolektif.<sup>15</sup>

Untuk menjadi paralegal, seseorang harus mengikuti pendidikan paralegal khusus, tetapi mereka tidak perlu menjadi sarjana hukum atau menghadiri universitas untuk melakukannya. Paralegal menerima beberapa keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pelatihan khusus ini. Istilah

Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Yustisi* 3, no. 2 (2016): 13–22.

<sup>13</sup> Ibrani, Julius, *Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta. 2013, Hlm, 34.

<sup>14</sup> Eko Roesanto. *Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia*. <http://www.kompasiana.com> diakses 21 Juli 2022. Pukul 14.04 WIB.

<sup>15</sup> El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2012, Hlm, 76.

PARALEGAL mengacu pada seseorang yang bukan advokat tetapi memiliki pengetahuan hukum materiil dan hukum acara di bawah pengawasan seorang pengacara atau organisasi bantuan hukum yang misinya adalah membantu orang yang mencari keadilan.

Undang-undang Nomor 1 ayat 1 pasal 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum sebagai “pelayanan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma”.<sup>16</sup>

Menurut huruf a Pasal 9, organisasi bantuan hukum diperbolehkan mempekerjakan advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum. Pasal 16 PP No. mengatur fungsi paralegal.<sup>42</sup> Tahun 2013 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Paralegal Pasal 16 Paralegal wajib menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum secara nonlitigasi oleh Pasal 16. Paralegal wajib melakukan sembilan tugas dalam rangka memberikan pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 memanggil paralegal ke persidangan karena berhalangan hadir di persidangan karena tidak memiliki kuasa hukum. Selain itu, kesulitan bekerja dengan klien dan menangani kasus mengharuskan paralegal untuk mengamati pengamat klien dengan cermat. Kurangnya pengakuan masyarakat terhadap paralegal dan kurangnya keterampilan pembinaan paralegal juga menjadi faktor penghambat kinerja paralegal.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, dalam praktiknya, pertanyaan ini membagi istilah paralegal menjadi dua bagian, yaitu antara paralegal konvensional dan paralegal komunitas. Menurut penelitian penulis, paralegal

tradisional adalah orang yang terlatih dalam hukum atau undang-undang dan yang dapat membantu pengacaranya dalam tugasnya.<sup>18</sup> Secara tradisional, paralegal bekerja di bidang hukum dan calon pengacara. Sedangkan paralegal komunitas adalah badan hukum non-hukum yang tinggal di masyarakat yang telah dilatih oleh lembaga hukum atau organisasi paralegal untuk memberikan layanan advokasi kepada komunitasnya. Paralegal ini dipekerjakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) atau LBH lainnya.<sup>19</sup>

Menurut pendapat hakim yang terhormat, pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang memiliki keistimewaan merupakan bentuk humanisasi, yaitu suatu bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat.<sup>20</sup> Bahkan ketika seseorang tidak mampu, hak-haknya harus dilaksanakan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Salah satu bentuk hak tersebut adalah seruan untuk pembelaan dan pembelaan.<sup>21</sup> Ini adalah bentuk persamaan di depan hukum. Di sisi lain, selain perlindungan yang diberikan oleh pasal 12 undang-undang no.<sup>22</sup>

- a. Menyampaikan dokumen, informasi dan/atau pendapat yang mendukung kepatuhan hukum;
- b. Dia layak mendapatkan pujian hidup Atas dasar hak dan kewajiban di atas, bantuan hukum diberikan secara

<sup>18</sup> Nusantara, Abdul Hakim G. Kusumah, Mulyana W, *Beberapa pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung. 1981, hlm,32.

<sup>19</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, *Bantuan Hukum Di Indonesia Terutama Dalam Hubungannya Dengan Pendidikan Hukum*, Binacipta, Bandung. 1975, hlm,45.

<sup>20</sup> ----, *Bantuan Hukum*, Dalam Dua Tahun Bantuan Hukum LBH-JKT, LP3ES, Jakarta. 1973, mhlml,11.

<sup>21</sup> Tri Astuti Handayani, 2015, *Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Pertimbangan Hukum 9(1), hlm. 22

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono, *Beberapa Masalah Yang Harus Di Teliti Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta. 1978, hlm,123.

seimbang sesuai dengan harapan negara dan warga negara.

Paralegal mengandalkan hambatan, paralegal berusaha mengatasi hambatan tersebut melalui sosialisasi hukum dan konsultasi hukum dengan pihak terkait agar semua lapisan masyarakat miskin mengetahui bahwa jika ada “hambatan” mereka mendapatkan perlindungan secara cuma-cuma.<sup>23</sup> Peran paralegal adalah membantu pengacara dalam menangani kasus sehingga advokasi dapat dilakukan atas nama orang miskin. Memang, jumlah penasihat hukum telah berkurang, baik dari segi pengetahuan hukum maupun ekonomi.<sup>24</sup>

Secara terminologis, konsep akses keadilan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan mencegah pengentasan kemiskinan, yang pada hakikatnya merupakan tindakan positif.<sup>25</sup> Diskriminasi positif adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok/kelompok tertentu (gender atau profesi) dengan kelompok/kelompok lain di wilayah yang sama.

“Hukum untuk mewujudkan masyarakat yang layak adalah undang-undang, dalam hal ini pengaturan tentang bantuan hukum bagi orang yang tidak dapat dimansuikan. Artinya hukum memperlakukan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan hakikat dan tujuan hidup. Makhluk yang lebih mulia dari makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan manusiawi, yang harus diakui martabatnya, dengan segala hak dan kewajibannya, serta diatur menurut

<sup>23</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011, hlm, 22.

<sup>24</sup> Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta. 2006 hlm,43.

<sup>25</sup> Working Group on Access to Justice, 2009, *Strategi Nasional Access to Justice*, Batavia, Direktorat Hukum dan Keadilan BAPPENAS, hlm. 5-6

kehendaknya sendiri sebagaimana mestinya.<sup>26</sup> Seharusnya dibawa oleh manusia, lingkungan dan lingkungan.<sup>27</sup>

Peran Paralegal Sebagaimana dinyatakan di atas, paralegal tidak dapat memberikan perwakilan hukum dalam perselisihan. Putusan Mahkamah Agung Edisi 22 P/HUM/2018 ini membalikkan peran paralegal dalam proses hukum. Namun keterbatasan paralegal tidak menghalangi mereka untuk membela diri dalam bentuk proses hukum di luar proses peradilan. Saran, mediasi, negosiasi, dukungan eksternal, penyiapan berkas klien dan lain-lain. Peran paralegal dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dinilai sangat membantu para pengacara dan sumber hukum dalam menangani kasus-kasus yang sulit, sehingga diharapkan peran paralegal dapat lebih membantu masyarakat.

Perkembangan penegakan hukum dan/atau hak asasi manusia telah menyebabkan berkembangnya profesi hukum, bahkan dalam Undang-Undang Pengacara Nomor 18 Tahun 2003, yang secara jelas menyatakan bahwa advokat adalah *oficium nobile* (profesi terhormat) sekaligus pembela hak asasi manusia.

Sebagai kriteria profesi advokat, dapat diambil dari Majelis Pengacara 27 Juni 1971 dalam Piagam Baturade, yang merumuskan unsur-unsur yang harus memenuhi syarat sebagai profesional, yaitu:



<sup>26</sup> Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bukit Tinggi. 1995, hlm, 13.

<sup>27</sup> Tri Astuti Handayani, *Op. Cit.*, hlm. 21

### **Gambar 2.5**Kriteria profesional

- a) Harus ada ilmu (hukum) di dalamnya;
- b) Sebaiknya Ada kebebasan, tidak mungkin ada *diskusi* hubungan (performance relationship) secara hierarkis.
- c) Warga negara untuk InterestGeneral, mencari nafkah bukanlah tujuan; ada cek klien, yaitu hubungan kepercayaan antara pengacara dan klien;
- d) Ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dan dilindungi oleh hak atas kerahasiaan yang diberikan oleh hukum;
- e) Ada impunitas untuk pelaksanaan hak yang terkait dengan fungsi pertahanan;
- f) Ada kode etik dan kode etik (pengadilan disiplin);

Imbalan yang tidak harus sebanding dengan hasil kerja atau usaha yang dilakukan (orang miskin harus ditolong dengan cuma-cuma dan dengan usaha yang sama).

Batasan pekerjaan yang diberikan tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan umum.<sup>28</sup> Batasan profesi yang dapat diterapkan pada profesi hukum dikemukakan oleh Peradin dalam seminar tahun 1977 tentang perkembangan profesi hukum secara umum sebagai berikut:

1. Landasan ilmiah berupa kemampuan merumuskan sesuatu berdasarkan teori ilmiah dan memerlukan landasan pendidikan yang baik dan diakhiri dengan sistem ujian; berlatih sesuatu.
2. Adanya bentuk usaha yang dibuat untuk memungkinkan terpeliharanya hubungan pribadi dalam penyelesaian kebutuhan pelanggan yang juga bersifat pribadi (per orang), disertai dengan sistem pembayaran biaya;
3. Fungsi penasehat yaitu Peran penasihat seringkali disertai dengan peran eksekutif sebagai penegak penasihat;

---

<sup>28</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 2006, hlm,47.

4. Untuk melayani Adanya pendekatan hidup yang objektif dalam menghadapi masalah, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengutamakan motif material;
5. Ada kode yang mengontrol sikap anggota.

Kebutuhan praktik profesional klien terbatas pada pengetahuan khusus dan persyaratan profesi tidak mempengaruhi profesi, sehingga ada batasan yang jelas yang tidak menyimpang dari profesionalisme profesi.

Franz Magnis Suseno membedakan antara profesi umum dan profesi mulia.<sup>29</sup> Profesi bangsawan merupakan profesi yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat, sehingga merupakan pengabdian kepada orang atau masyarakat yang motivasi utamanya bukan untuk mencari uang dari pekerjaannya.<sup>30</sup>

Secara umum, dua hal yang harus ditegakkan dalam profesi, yaitu pembentukan profesi yang bertanggung jawab baik terhadap pekerjaan maupun hasil pekerjaan serta bertanggung jawab atas akibat dari pekerjaan yang dilakukan agar tidak merugikan lingkungan (terkait dengan prinsip kedua, menghormati hak orang lain).

Ada juga dua kategori untuk Profesi Mulia, yaitu memprioritaskan yang dibantu dan melayani persyaratan Profesi Mulia. Pelaksanaan profesi yang baik dan mulia harus ditunjang dengan akhlak yang luhur. Adapun pelaksanaan profesi yang mulia yaitu:

---

<sup>29</sup> Zaid Afif and Dany Try Utama Hutabarat, "State Organization Structure Based on Duties and Positions of Tanjungbalai City DPRD," *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan* 1, no. 1 (2019): 260–70.

<sup>30</sup> Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta. 1986, hlm,33.

-----, , *Bantuan Hukum, Sejarah Dan Peranannya (Sebuah Studi Perbandingan) Dalam Lima Tahun Lembaga Bantuan Hukum*, LBH, Jakarta. 1976, Hlm,55.

- 1) Berani bertindak dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
- 2) Menyadari tanggung jawab mereka dan
- 3) Memiliki idealisme yang tinggi.

Profesi mulia ini bukan hanya pendapat para ahli tetapi telah ditegakkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara.

#### **A. KESIMPULAN**

Bantuan hukum untuk pembentukan surat kuasa untuk bantuan hukum Sejak UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 (“UU Bantuan Hukum”), yang mengusulkan keterlibatan negara dalam pembiayaan pembelaan masyarakat miskin, non-pengacara juga dapat dilibatkan dalam pembelaan masyarakat miskin. Cabang-cabang berikut adalah paralegal, guru dan mahasiswa hukum. Mungkin memiliki surat kuasa untuk membela diri dengan pengacara. Apalagi, pengacara tidak bisa begitu saja membela pengadilan. Dengan demikian, ketika prosedur dilakukan, hanya pengacara yang berhak membela diri. Hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan hukum, seperti pengajuan dan penandatanganan mosi, keringanan, skor, duplikat, daftar bukti, mosi, dll, tidak dapat dilakukan oleh pengacara. Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 memanggil paralegal ke persidangan karena berhalangan hadir di persidangan karena tidak memiliki kuasa hukum. Selain itu, kesulitan bekerja dengan klien dan menangani kasus mengharuskan paralegal untuk mengamati pengamat klien dengan cermat. Kurangnya pengakuan masyarakat terhadap paralegal dan kurangnya keterampilan pembinaan paralegal juga menjadi faktor penghambat kinerja paralegal.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **1. Buku**

- Abdurrahman, 1980, Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia, UniversiPtas Indonesia Press, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2012. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ibrani, Julius, 2013, Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang Diberi, YLBHI, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, Bantuan Hukum Di Indonesia Terutama Dalam Hubungannya Dengan Pendidikan Hukum, Binacipta, Bandung.
- Lubis, T. Mulya, 1986, Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta.
- , 1976, Bantuan Hukum, Sejarah Dan Peranannya (Sebuah Studi Perbandingan) Dalam Lima Tahun Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2011, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung, 2006, Bantuan Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- , 1973, Bantuan Hukum, Dalam Dua Tahun Bantuan Hukum LBH-JKT, LP3ES, Jakarta.
- Nusantara, Abdul Hakim G. Kusumah, Mulyana W, 1981, Beberapa pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural, Alumni, Bandung.
- Rasaid, M. Nur, 1995, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Bukit Tinggi.
- Soekanto, Soerjono, 1978, Beberapa Masalah Yang Harus Di Teliti Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta.
- Saleh, Abdul Rahman dkk, 2012, Verboden voor Honden En Inlanders dan Lahirlah LBH, YLBHI, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2011 , Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Gramedia, Jakarta.

-----, 2000, Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Gramedia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  
Tentang Bantuan Hukum.

## 2. Jurnal

Afif, Zaid, and Dany Try Utama Hutabarat. "State Organization Structure Based on Duties and Positions of Tanjungbalai City DPRD." *Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan* 1, no. 1 (2019): 260–70.

Martua<sup>1</sup>, Junindra, Dany Try Utama Hutabarat<sup>2</sup>, and Rumondang<sup>3</sup>. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Yustisi* 3, no. 2 (2016): 13–22.

Nurhaliza Nasution, Suriani Suriani, Ismail Ismail, Dany Try Utama Hutabarat. "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai (Studi Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)." *EX-Officio Law Review* 01, no. 01 (2022): 11–19.

Pidana, Izin Tinggal, WNA, Imigrasi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan Wna Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai." *Tectum* 3, no. 1 (2021): 6–13.

Suriani Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran)." *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 23, no. 2 (2022): 54–63.

## 3. Peraturan PerUndang-Undang